BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian relevan

Dalam penelitian ini telah ada penelitian sebelumnya yang sejenis namun pokok kajian yang berbeda yaitu :

1. Penelitian yang di lakukan oleh Ulfa Siswariyanti jurusan Syariah di SekolahTinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari dengan judul penelitian "Sistem Gadai Tanah Pertanian Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Aepodu kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan)" skripsi ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Aepodu di lakukan mengikuti kebiasaan masyarakat setempat, mereka menganggap bahwa pembuatan hukum yang dilakukan itu adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan tanah pertaniannya. Perjanjian gadai antara pihak penggadai dan pemegang gadai yang di tuangkan dalam surat pernyataan, mencakup nilai gadai berupa uang dan masa gadai. Semakin besar nilai nominal uang gadai semakin lama proses gadai itu berlangsung. Namun pada umumnya berlangsung hingga 3 tahun dan atau tanpa jangka waktu.[12]

   Menurut Syariat Islam bahwa apabila masa yang telah di perjanjikan untuk menebus tanah gadai tersebut telah melewati batas, maka si penggadai berkewajiban untuk menggembalikan uang penebusan tanah. Dan

[12]Ulfa Siswa Riyanti, *Sistem Gadai Tanah Pertanian Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Aepodu kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan* (Skripsi: STAIN Kendari,2014)

seandainya si penggadai tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang gadai tersebut, hendaknya ia memberikan keizinan kepada si pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Setelah di analisis dan di kaji dengan pendekatan syariat Islam nyatalah bahwa sebagian besar praktek-praktek gadai tanah semacam itu tidak sesuai syariat Islam.[13]

2. Zeni Rosidah berpendapat dalam hasil penelitianya yang berjudul "Studi Komparatif Sistem antara gadai Konvensional dan gadai Syri'ah *(rahn*) dalam Persepektif Hukum Islam " yaitu bahwa: Di dalam prakteknya, Pegadaian Syariah menggunakan akad *Qordul Hasan* dan akad Ijarah. Tetapi dalam teknisnya terdapat berbedaa-pebedaan yaitu adanya pemungutan bunga yang dilakukan dipengadaian konvensiaonal, yang menurut Hukum Islam adalah riba. Sehingga bisa dikatakan praktek yang dilakukan di penggadaian konvensional tersebut masih terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Sedangkan Dalam sistem Gadai syari'ah menggunakan sistem bagi hasil, tetap dalam pelaksanaanya prinsip-prinsip syariah tersebut belum dibarengi dengan ketentuan - ketentuan yang murni.[14]

Dari beberapa hasil penelitian di atas, yang menjadai persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktek gadai menurut syariah Islam. Sedangkan yang menjadai perbedaan dari penelitian ini adalah bahwa praktek gadai yang di teliti Ulfa Siswariyanti akad gadai disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat dan di lakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan dalam jangka waktu 3 tahun atau tanpa jangka

[13]Ibid., h. 62

[14] Zeni Rosidah, *Studi komperatif Sistem antara Gadai Konvensional dan Gadai Syari'ah (rahn) dalam Persepektif Hukum Islam, (*Tulungagung:Skripsi, 2009)

waktu. Sedangkan penelitian ini akan membahas bagaimana praktek pemanfaatan gadai sawah yang ada di Desa Puunggapu kemudian untuk melihat kondisi perekonomian *rahin* setelah melakukan gadai.

Demikian pula penelitian yang di lakukan Zeni Rosidah menjelaskan perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah, yang dalam prakteknya gadai konvensional ada pemungutan bunga yang menurut hukum Islam itu adalah riba sedangkan gadai syariah menggunakan prinsip bagi hasil.

B. Kajian tentang Gadai Syariah

1. Sejarah Pegadaian Syariah

Pegadaian di kenal mulai dari Eropa, yaitu Negara Italia, Inggris dan Belanda.Pengenalan di Indonesia pada awal masuknya Kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad 19-an, oleh sebuah bank yang bernama van leaning. Bank tersebut memberi jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberi jaa pegadaian. Pada awal abad 20-an pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan *staatsblad* No. 131 tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas pegadaian sejak berlakunya *Staatsblad* No.226 tahun 1960.[15]

[15]Amiruddin, *Gadai Syariah di Indonesia*, . h. 2

Selanjutnya pegadaian milik pemerintah tetap di beri fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia.Dinas pegadaian beberapa kali mengalami bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum. Pada tahun 1960 Dinas pegadaian berubah menjadai perusahaan Negara (PN) pegadaian, pada tahun 1969, Perusahaan Negara pegadaian diubah menjadi perusahaan Negara jawatan (perjan) pegadaian, dan pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum (perum). Pegadaian melalui peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990. Pada waktu pegadaian masih berbentuk perusahaan jawatan misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang di gunakan oleh manajemennya dalam mengelola pegadaian.[16]

2. Pengertian Gadai (*rahn*)

Gadai merupakan suatu sarana saling tolong - menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa.[17] Sehingga kemudian akad gadai syariah ini dikategorikan ke dalam akad yang bersifat derma (*tabarru*) hal ini disebabkan karena apa yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Sementara yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar dari sawah yang digadaikan *(marhun*). Selain itu, *rahn* juga digolongkan kepada akad yang bersifat *ainiyah*, yakni akad yang sempurnasetelah menyerahkan barang yang diakadkan. Sehingga kemudian dijelaskan bahwa semua akad yang bersifat derma

[16]*Ibid*., h 3
[17]Nasrun Haroen.*Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007). h. 251

dikatakan sempura setelah memegangbarang gadai dan rahin menerima uang pinjaman.[18]

Menurut *Muhammad bin Qasim dalam bukunyaFathul Qarib* menyatakan Gadai adalah penetapan harta sebagai jaminan utang yang mencukupi nilai utang itu jika tidak mampu melunasi utangnya.[19]

Sementara itu Ulama Madzab mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

1. Ulama Malikiyah

   Mendefinisikan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat menutut mereka yang dijadikan jaminan bukan saja materi, tetapi juga barang yang bersifat manfaat tertentu.[20]
2. Ulama Hanafiyah, menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang itu, baik seluruh atau sebagian. [21]
3. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan materi (barang) hanyalah harta yang bersifat materi jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.[22]

Dari definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan hutang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana

---

[18]Rahmat Syafi'i.*Fiqh Muamalah.* (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 10, 2001). h. 160

[19]Abu Bakar Muhammad. *Fiqih Islam Terjemah Fathul Qarib*.(Surabaya: Abditama, 1995)

[20]ZainudinAli.*Hukum Gadai Syariah.* (Jakarta: *Sinar Grafika,*2008). h. 12

[21] Ibid., h. 12

[22] Ibid,. h. 12

yang dikemukakan Ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi'iyah) termasuk dalam pengertian harta.[23]

3. Syarat dan Rukun Gadai Syariah

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:

1. Rukun gadai: adanya ijab dan Kabul; adanya pihak berakad, yaitu pihak yang menggadaikan (rahn) dan yang menerima gadai (murtahin); adanya jaminan (marhun) berupa barang atau harta; adanya utang (marhun bih).
2. Syarat sah gadai: rahn dan murtahin dengan syarat-syarat: kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. Sighat dengan cara tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Utang (marhun bih) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib di berikan atau di serahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus di kuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat di ukur atau di kuantifikasi, rahn itu tidak sah. Barang (Marhun) dengan syarat harus bisa di perjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, marhun harus bisa di manfaatkan secara syariah, harus di ketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahn setidaknya harus seizin pemiliknya[24]

---

[23]Nasrun Harun. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). h. 252
[24]Sayyid Sabik, *fikih sunnah, (*terjemahan: Bandung, Pustaka, 1996), h. 134.

4. Ketentuan Gadai Barang

Dalam menggadaikan barang di pegadaian syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:[25]

a) Barang yang tidak di jual tidak boleh di gadaikan. Artinya barang yang di gadaikan di akui oleh masyarakat memiliki nilai yang bisa dijadikan jaminan.

b) Tidak sah menggadaikan barang rampasan (di-*gasab)* atau barang yang pinjam dan semua barang yang di serahkan kepada orang lain sebagai jaminan. Sebab, gadai bermaksud sebagai penutup utang dengan benda-benda ynag di gadaikan, pada hal barang yang di-*gasab*, dipinjam dan barang-barang yang telah di serahkan kepada orang lain sebagai jaminan tidaklah dapat digunakan sebagai penutup utang

c) Gadai itu tidak sah apabila utangnya belum pasti. Gadai yang utangnya sudah pasti hukumnya sah, walaupun utangnya belum tetap, seperti utang penerima pesanan dalam akad salam terhadap pemesan. Gadai dengan utang yang akan menjadi pasti juga sah, seperti barang yang masih dalam *khiar*.

d) Disyaratkan pula agar utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua pihak. Ini dikatakan oleh Ibnu Abdan dan pengarang kitab *al-istiqsha*'serta Abu Khalaf al-Thabati yang diperkuat oleh Ibnu Rif'ah.

5. Barang yang dapat digadaikan

Rachmat Syafei, *Fiqh muamalah*, (Bandung: Pustak Setia, 2000), hlm. 159, Abdul Rahman I Doi, *Muamalah Syariah(Syariah III)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996) h. 25. M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 253

[25]*Ibid.*,h 7

Jenis barang yang dapat di terima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:[26]

a. Barang-barang perhiasan: yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
b. Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, *tape recorder*, vcd/dvd, radio kaset.
c. Kendaraan: sepeda, sepeda motor, mobil.
d. Barang-barang rumah tangga

6. Hak dan kewajiban para pihak

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Hak pemberi gadai
   a) Mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
   b) Menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
   c) Menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya- biaya lainya.
   d) Meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda gadaiannya.
2. Kewajiban pemberi Gadai

[26]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Edisi Revisi, h. 266. Y. Sri Susilo, dkk.,*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, h. 183-184. Dahlan Siamat, Ibid, h. 503-504

a) Melunasi pinjaman yang telah diterimanaya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

b) Melakukan penjualan harta benda gadainya bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

3. Hak penerima Gadai

a) Menjual *marhun* apabila *rahn* tidak dapat memenuhi kawajibannya pada saat jatuh tempo.

b) Mendapat penggantian biaya yang telah dikeluatkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.

c) Selama pinjaman pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahn)*.

4. Kewajiban penerima Gadai

a) Bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila bila hal itu disebabkan kelalaiannya.

b) Tidak boleh mengunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

c) Berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.[27]

Dalam perjanjian gadai, baik pemberi gadai ataupun penerima gadai tidak akan lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak penerima gadai adalah menahan barang yang digadaikan, sehingga orang yang

[27]Zainuddin Ali.*Hukum Gadai Syariah*..., h. 41

menggadaikan barang dapat melunasi barangnya. Sedangkan hak menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih berada di tangan penerima gadai, sehingga *rahin*menerima hak sepenuhnya atau melunasi seluruh utang yang ditanggungnya.[28]

7. Pelaksanaan akad gadai syariah

Ulama Syafi'iyah bahwa penggadaian dianggap sah apabila telah memenuhi tiga syarat:[29]

1. Berupa barang karena hutang tidak bisa digadaikan.
2. Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
3. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.

Berdasarkan tiga syarat di atas, maka dapat diambil alternative dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu dengan menggunakan tiga akad perjanjian. Ketiga akad perjanjian tersebut adalah:

a) Akad *al-Qardul Hasan*

Akad dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah

[28]Ibnu Rusyd. "*Analisa Fiqih Para Mujtahid"*. diterjemahkanolehImam Ghazali Said dan Achmad Zaidundari *"Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid"*.(Jakarta: Pustaka Amani, Cet. II, 2002). h. 311

[29]Amiruddin.,Op.cit h. 10

(*rahin*) akan memberikan biaya upah atau *fee* kepada penggadaian (*murtahin*) telah menjaga atau merawat barang gadaian (*marhun*).[30]

b) Akad *al-Mudharabah*

Akad dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang di pinjam terlunasi.[31]

c) Akad al-*Bai Muqayadah*

Untuk sementara akad ini dapat dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan, *rahin* tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh *rahin* atau *murtahin*. Dengan demikian, *murtahin* akan membelikan barang sesuai dengan keinginan *rahin* atau *rahin* akan memberikan *mark up* kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah di tentukan.[32]

---

[30] Ibid., h 10
[31] Ibid., h 11
[32] Ibid., h 11

8. Penjualan Barang Gadai setelah Jatuh Tempo

Karena merupakan jaminan atas utang yang jika jatuh tempo penggadai tidak bisa melunasi utangnya tetapi bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut, pelunasan melalui penjualan barang gadai haruslah sesuai dengan besarnya tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (rahin).Artinya, setelah barang tersebut terjual ternyata harganya melebihi tanggungan penggadai maka selebihnya adalah menjadi hak penggadai.[33]

9. Rusak dan Berakhirnya Barang Gadai

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat.Menurut sebagian ulama, barang gadai adalah amanah dari orang yang menggadaikan.Pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan tanggunganm, entah karena tidak sengaja merusaknya, entah karena lalai.

Pendapat ini mengatakan bahwa bahwa kerusakan yang terjadi dalam barang gadai di tanggung oleh penerima gadai (*murtahin)*, karena barang gadai adalah jaminan atas utang, sehingga jika barang rusak maka kewajiban melunasi utang juga hilang. Akad gadai berakhir dengan hal-hal berikut ini:[34]

a. Barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya *(rahin)*
b. *Rahin* telah membayar utangnya
c. Pembebasan utang dengan cara apapun.

---

[33]Ismail Nawawi,*Fiki Muamalah Klasik dan Kontemporer*,(Bogor:Ghalia Indonesia, 2012) h. 204

[34]*Ibid.,h.204*

d. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*
e. Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan *murtahin*
f. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahin*
g. Memanfaatkan barang gadai dengan cara menyewakan, hibah, atau hadaiah, baik dari pihak rahin maupun *murtahin*

C. Pemanfaatan Barang Gadai (Rahn)

1. Pengertian pemanfaatan barang gadai (rahn)

Biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang diagunkan adalah milik orang yang menggadaikan (*rahin*), sedangkan penerima barang (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Penerima barang agunan hanya sebagai jaminan piutang, dan apabila orang yang memiliki utang tidak mampu melunasinya, ia boleh menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi piutangnya. Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan (*rahin*). Adapun *Murtahin*, ia tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut, kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah (dalam arti pemeliharaan barang tersebut).[35]

2. Pendapat para ulama mengenai pemanfaatan barang gadai

[35]Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (rahn)*,(Jurnal Ilmiah: IAIN Tulungagung, 2014)

Berikut beberapa pendapat para ulama mengenai pemanfaatan barang gadai akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menjelaskan tentang pemanfaataan barang jaminan sebagai berikut: "Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai."Sedangkan pendapat senada diutarakan Ulama Safiiyah bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada di bawah kekuasaan penerima gadai, Kekuasaannya atas barang yang digadai tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut. Sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai jika hal itu disyaratkan dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orang yang menggadai maka itu diperbolehkan.[36]

Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, manfaatnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan resikonya (kerusakan dan biaya). Sedangkan Imam Shafi"i menyebutkan Hadits lain yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa, "barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah". Secara tegas Imam Shafi"imemberi penjelasan mengenai Hadits di atas yakni bahwa yang boleh

[36]Mahmudi, *Pemikiran Ulama Hanafiyah Pemanfaatan Barang Gadai*, (jurnal Al-maliyah: 2013)

menunggangi dan memeras barang gadai itu hanyalah pemiliknya dan bukan orang yang menerima gadai.[37]

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dengan teks Hadits (matan) seperti berikut :

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya:

"Barang gadai itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan, dan susunya dapatdiperah dan diminum dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar" (HR. Bukhari)[38]

Dari penjelasan dan dasar syar"i yang digunakan Imam Safi"i dan Ulama Shafi"iyah di atas dapat diartikan bahwa manfaat barang gadai hanyalah milik si pegadai dan bukan orang yang menerima barang gadai, sedangkan hak bagi penerima gadai hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yang telah diberikannya kepada si penggadai dan dapat memanfaatkannya hanya jika seizin orang yang menggadai.[39]

b. Pendapat Imam Malik (*Malikiyah*)

Ulama Malikiyah dalam hal pemanfaatan barang gadai berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah hak yang menggadaikan, dan hasil gadaian itu adalah bagi

---

[37] Ibid, Mahmudi, *Pemikiran Ulama Hanafiyah Pemanfaatan Barang Gadai*

[38] Al-Bukhariy, "Sahih al-Bukhariy" di dalam: *Barnamij al-Hadis/ asy-Syarif: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 2229.

[39] *Op.cit., Mahmudi, Pemikiran Ulama Hanafiyah Pemanfaatan Barang Gadai*

yang menggadaikan selama si penggadai tidak mensyaratkan.[40] Dengan kata lain jika *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil barang gadai itu untuknya, maka hal itu dapat dilakukan dengan beberapa syarat:

1. Utang terjadi karena jual beli dan bukan karena menguntungkan.
2. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
3. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan waktunya harus ditentukan, dan jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.[41]

Jika syarat-syarat tersebut di atas telah jelas, maka menurut ulama Malikiyah sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.Dari kedua pendapat ulama tersebut dapat diambil persamaan keduanya yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai (*rahn*) ialah bagi orang yang memilikinya (menggadainya).Sedangkan perbedaan yang nampak ialah pada bolehnya pemanfaatan barang gadai dengan adanya syarat oleh Imam Malik sedangkan Imam Shafi‟‟i atau ulama Shafi'iyah membolehkan hanya dengan adanya izin dari penggadai (orang yang mempunyai barang). [42] Hadist yang dijadikan landasan oleh ulama diriwayatkan oleh Harits bin Abi Usamah sebagai berikut: . . .

عَنْ عَلِى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَ رَ سُوْ لُ للَّهِ صَلىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ: كُلُّ قَرْ ضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهُ مِنْ وُ جُو هِ الرِّ باَ. (رواه الحر ث بن أ سا مه)

[40] *Ibid.*, Mahmudi, *Pemikiran Ulama Hanafiyah Pemanfaatan Barang Gadai*

[41] Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Kementrian Agama RI: 2012) h. 44

[42] I*bid.,h.44*

Artinya:

"Dari Ali' r.a., ia berkata: Rasulullah saw, telah bersabda; setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba".(HR. Harits bin Abbi usamah).[43]

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ulama malikiyah yang dapat memanfaatkan *marhun* ialah *rahin*, akan tetapi *murtahin*pun dapat memanfaatkan *marhun* dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

c. . Pendapat Imam Ahmad Ibn Hambali (Hanabaliyah)

Dalam hal pemanfaatan barang gadai ulama Hambaliyah lebih menekankan pada jenis barang yang digadaikan, yakni pada apakah barang yang digadai tersebut hewan atau bukan, dan bisa ditunggangi serta diperah susunya atau tidak.Jika barang yang digadai tidak dapat ditungangi dan diperah, maka boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadai.Sedangkan jika barang gadai tersebut tidak dapat ditunggangi dan diperah maka barang tersebut dapat diambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela dan selama sebab gadai itu bukan dari sebab hutang.[44]

Hadist yang dijadikan sandaran ulama hanabila yaitu:

اظَّهْرٌ يَرْكَبُ اِذَا كَانَ مَرْ هُوْ نًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُسْرَبُ اِذَاكَانَ مَرْ هُوْنًا وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُ

وَيَسْرَبُ نَفَقَتُه

---

[43] Kuroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatn Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Ds. Banjaran, Salem, Brebes)* (Skripsi: IAIN Walisongo Semarang 2012) h. 48

[44] *Op.Cit., Mahmudi, Pemikiran Ulama Hanafiyah Pemanfaatan Barang Gadai*

Artinya:

"Binatang tunggangan itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang tersebut menjadi barang gadai, dan susunya dapat diperah dan diminum dengan nafkahnya jika barang tersebut menjadi barang gadai. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar" (HR. Tirmidzi).[45]

3. Dampak Sosial ekonomi Gadai

Orang yang menerima gadai dapat membantu menghilangkan kesedihan orang yang menggadaikan, yaitu suatu kesedihan yang membuat pikiran dan hati yang galau.Diantara manusia ada yang membutuhkan harta untuk mencukupi kebutuhannya yang banyak. Salah satu cara untuk mencukupinya adalah berutang dengan memberi jaminan. Dengan kenyataan seperti itu, Allah Yang Maha Bijaksana mensyariatkan dengan membolehkan sistem gadai agar orang yang menerima barang gadai merasa tenang atas hartanya.Berbagai manfaat secara ekonomi system gadai adalah timbulnya saling percaya dan saling menyayangi dalam mengemban perekonomian, meningkatkan daya beli, dan menambah peredaran uang dipasaran.Belum lagi pahala bagi orang yang menerima gadai dari Allah swt.[46]

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima/pemegang gadai, kecuali mendapat izin dari masingmasing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum sewaktuwaktu, misalnya mewakafkan, menjual, dan lain sebagainya. Sedangkan hak penerima pemegang gadai terhadap barang tersebut hanya pada keadaan atau

---

[45] *Ibid.*, Mahmudi, *Pemikiran Ulama Hanafiyah Pemanfaatan Barang Gadai*

[46] Amiruddin., *op.cit., h. 204*

sifat keberadaaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaaatan/ pemungutan hasilnya. Pemegang gadai hanya berhak menahan barang gadai tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu. Tetapi sebagaipemilik apabila barang yang digadaikan itumengeluarkan hasil, maka hasil tersebut,menjadi miliknya.[47]

[47]Agus Salim, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*, (Jurnal Ushuluddin: 2012)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni menangkap berbagai fakta melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati atau menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi riil objek penelitian berdasarkan data- data otentik yang dikumpulkan.[48]

Berdasarkan hal tersebut, maka dipilih jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus kajian dalam penelitian ini adalah praktik gadai sawah dalam perspektif Ekonomi Syari'ah di Desa Punggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Punggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu Juni-Agustus 2017.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung). Sugiyono berpendapat :

"*Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung*

[48]Burhan Bungin, S.Sos., M.S., *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 6